



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan tuberkulosis menjadi target program nasional;
 - b. bahwa untuk percepatan pengendalian dan penanggulangan tuberkulosis di daerah, perlu dilakukan penanganan secara efektif dan efisien serta berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak terkait, melalui Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025–2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang kronis yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
2. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku.
3. Penanggulangan TBC merupakan segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
4. Fasilitas Pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. *Directly Observed Treatment Short-course* yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi WHO yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan mengobati kasus TBC.
6. *Treatment Coverage* yang selanjutnya disingkat TC adalah jumlah semua kasus TBC yang dilaporkan dan diobati diantara jumlah kasus estimasi kasus TBC yang ditemukan.
7. *Treatment Success Rate* atau TSR adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan.
8. Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistensi Obat yang selanjutnya disingkat MTPRO merupakan penanggulangan TBC Resistensi Obat yang dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja strategi DOTS, dimana setiap komponen yang ada di dalamnya lebih ditekankan kepada penatalaksanaan kasus TBC RO dengan pendekatan programatik.

9. Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat dengan OAT adalah penanggulangan TBC yang disediakan oleh pemerintah dan diberikan secara cuma-cuma.
10. Tuberkulosis Resisten Obat atau TBC RO adalah penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis* yang sudah mengalami kekebalan terhadap OAT.
11. Tuberkulosis *Multi Drug Resistant* yang selanjutnya disingkat TBC-MDR adalah TBC resisten terhadap Isoniazid (INH) dan Rifampisin, dengan atau tanpa resistensi terhadap OAT lini pertama.
12. Tuberkulosis Diabetes Melitus yang selanjutnya disingkat TBC DM adalah penyakit TBC dengan penyerta DM.
13. *Tuberculosis Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat TBC HIV adalah penyakit TBC dengan penyerta HIV.
14. Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang diberikan untuk pengobatan infeksi HIV untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi.
15. Tim Percepatan Penanggulangan TBC adalah Tim lintas sektor yang memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.
16. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota masyarakat dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat.
17. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah program untuk melindungi pasien, petugas dan pengunjung serta keluarga dari risiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas dan juga berkunjung ke suatu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pengarah adalah pejabat/pemangku kepentingan yang bertugas memberikan arahan strategis dan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan TBC.
20. Pelaksana adalah pejabat/pemangku kepentingan yang bertanggungjawab langsung atas implementasi teknis dan operasional kegiatan penanggulangan TBC sesuai kebijakan dan arahan dari unsur pengarah dan penanggungjawab tim.
21. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Banggai.
24. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.

25. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Banggai.
26. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
27. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. program RAD Penanggulangan TBC;
- b. Tim Percepatan Penanggulangan TBC;
- c. Penanggulangan TBC;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan RAD Penanggulangan TBC Daerah Tahun 2025 – 2030.
- (2) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Analisa Situasi;
 - c. Bab III : Isu Strategis;
 - d. Bab IV : Indikator dan Target Kinerja;
 - e. Bab V : Strategi, Kegiatan dan Keluaran;
 - f. Bab VI : Anggaran dan Pembiayaan;
 - g. Bab VII : Monitoring dan Evaluasi; dan
 - h. Bab VIII : Penutup.
- (3) Penjabaran RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC untuk melaksanakan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. pelaksana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanggulangan TBC secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat sesuai dengan kebijakan nasional.
- (2) Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. promosi kesehatan dan peningkatan kesadaran masyarakat;
 - b. penemuan kasus aktif dan pasif serta perluasan skrining kelompok berisiko;
 - c. pemeriksaan, diagnosis, dan pengobatan sesuai standar;
 - d. pencegahan penularan dan pengobatan pencegahan TBC (TPT); dan
 - e. penguatan pencatatan, pelaporan, dan sistem informasi yang terintegrasi.
- (3) Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penanggulangan TBC di Daerah melibatkan unsur pemangku kepentingan yang terdiri dari:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. sektor swasta/dunia usaha;
 - c. organisasi profesi kesehatan;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - f. perguruan tinggi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dukungan kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan;
 - b. terdapat satgas di setiap level pemerintahan baik kecamatan, desa/kelurahan yang memimpin Penanggulangan TBC;
 - c. mengalokasikan pendanaan dan kegiatan dalam Penanggulangan TBC;
 - d. memberikan dukungan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung Penanggulangan TBC;
 - e. berperan aktif dalam upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
 - f. berperan aktif dalam mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC;
 - g. monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten; dan
 - h. pemberian bantuan bagi masyarakat yang terkena TBC.

Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya Penanggulangan TBC sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. memandirikan masyarakat melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan Penanggulangan TBC;

- b. pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya kepada petugas kesehatan di fasilitas layanan kesehatan terdekat atau pusat kesehatan masyarakat.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penilaian capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.

Pasal 9

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 26 Agustus 2025



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 26 Agustus 2025

